



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN,  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

14. Panitia Pengawas Kabupaten adalah Panitia Pengawas dan Pemantau sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur lintas sektor Kabupaten Polewali Mandar.
2. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) defenisi diantara Nomor 14 dan 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 14a. Panitia Pengawas Lapangan adalah seseorang atau beberapa orang yang diusulkan oleh BPD dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - 14b. Instansi Berwenang adalah instansi yang terkait dengan jenis laporan sanggahan yang diajukan kepada Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kabupaten.
3. Diantara dalam huruf g dan huruf h dalam Pasal 4 ayat (1) disisipkan satu huruf, yakni huruf gA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- gA. BPD mengusulkan kepada Bupati nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing desa;
- 4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diubah sehingga berbunyi :
  - h. Bupati membentuk Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten.
- 5. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Pembentukan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), huruf gB dan huruf (h), ditetapkan BPD dan Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a).
- 6. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni pada ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (5) Usulan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (gA) ditetapkan berdasarkan hasil rapat BPD yang dituangkan ke dalam berita acara dan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota BPD.
- 7. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4A**

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertical maupun horizontal dengan calon kepala desa yang berhak dipilih, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan.
- (2) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal seluruh Anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri atau mengalami krisis kepercayaan publik yang menyebabkan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilanjutkan, maka Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten dapat mengambil alih kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengambil alihan kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa oleh Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Rapat Pleno Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.

- (5) Panitia Pengawas dan Pemantau membentuk Panitia Pemilihan untuk menggantikan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.
8. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia serta dibubuhi cap.

9. Diantara huruf a dan huruf b pada Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf aA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- a. 1(satu) rangkap disampaikan kepada BPD;
  - aA.1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panitia Pengawas Lapangan;
  - b. 1(satu) rangkap disampaikan kepada Camat;
  - c. 1(satu) rangkap disampaikan kepada Bupati sebagai pembuatan surat panggilan dan surat suara dan sebagai bahan pemitakhiran data pemilih; dan
  - d. 1(satu) rangkap untuk panitia sendiri atau arsip.
10. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi :

#### **Pasal 28**

- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa.
11. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (7) huruf f diubah sehingga berbunyi :
- f. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa.
12. Ketentuan dalam Pasal 33 huruf b diubah sehingga berbunyi:

#### **Pasal 33**

- b. Penyaringan tahap II (dua), berupa ujian tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

13. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33A**

Penyaringan Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas :

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pemeriksaan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilakukan oleh pihak Kecamatan; dan
  - c. outentifikasi berkas balon kades yang difasilitasi oleh Panitia Pengawas Kabupaten.
14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambahkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi :

**Pasal 34A**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf a, kelengkapan berkas balon kades diserahkan kepada pihak kecamatan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diteliti kebenaran dan keabsahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b, pihak kecamatan menyerahkan berkas balon kades ke Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.
- (3) Setelah menerima berkas balon kades dari pihak kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten melakukan outentifikasi berkas.

**Pasal 34B**

- (1) Setelah melakukan outentifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas dari pihak kecamatan diterima, Panitia Pengawas Kabupaten menyampaikan hasil outentifikasi berkas bakal calon kepala desa ke Panitia Pemilihan melalui pihak kecamatan untuk selanjutnya menjadi dasar Penetapan Hasil Penyaringan Tahap I (pertama) oleh Panitia Pemilihan.
  - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penyaringan tahap I (pertama) paling lambat 2 (dua) hari sejak hasil outentifikasi berkas diterima.
  - (3) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus pada pengumuman hasil penyaringan tahap I (pertama) oleh Panitia Pemilihan berhak untuk mengikuti penyaringan tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf b.
  - (4) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lulus pada pengumuman hasil penyaringan tahap I (pertama) tidak berhak untuk ikut penyaringan tahap selanjutnya.
15. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga berbunyi :

## **Pasal 42**

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaringan tahap II (kedua), Panitia Pengawas Kabupaten menyerahkan hasil pelaksanaan penyaringan tahap II (kedua) kepada Panitia Pemilihan tembusan ke pihak Kecamatan.

16. Ketentuan dalam Pasal 43 dihapus

17. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 44**

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam penyaringan tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

(2) Penetapan Jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan banyaknya pemilih di desa yang bersangkutan, dengan perhitungan minimal 2 (dua) orang dan jumlah maksimal calon dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kurang dari 2500 pemilih maksimal calon 5 (lima) orang;
- b. 2500-3000 pemilih maksimal calon 6 (enam) orang; dan
- c. Lebih dari 3000 pemilih maksimal calon 7 (tujuh) orang.

(3) Apabila bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan rangking kelulusan.

(4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lulus dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa dilarang mengundurkan diri.

18. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 58**

Dalam kampanye, dilarang melibatkan :

- a. Pegawai Negeri (PNS dan anggota TNI/POLRI);
- b. Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa; dan
- d. Panitia Pemilihan.

19. Ketentuan dalam Pasal 84 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 84**

(3) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh 2 calon, kedua calon tersebut berhak mengikuti pemilihan ulang.

20. Ketentuan dalam Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia Pengawas dan Pemantau yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Pengawas dan Pemantau terbagi atas :
  - a. Panitia Pengawas dan Pemantau tingkat Kabupaten; dan
  - b. Panitia Pengawas Lapangan.
- (3) Panitia Pengawas dan Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

21. Ketentuan dalam Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 92**

Panitia pengawas dan Pemantau tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
- b. Kepala Instansi yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai penanggungjawab;
- c. Kepala Bidang yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
- d. Kepala Sub Bidang yang membidangi tentang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
- e. Instansi terkait lainnya sebagai anggota.

22. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 92A, Pasal 92B dan Pasal 92C sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 92A**

Panitia Pengawas dan Pemantau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan fasilitasi pemilihan kepala desa;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dari Panitia Pengawas Lapangan, warga desa, Pemantau Pemilihan maupun calon dan/atau tim kampanye.
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pemilihan dengan instansi yang terkait dalam pemilihan; dan
- f. membuat putusan final dan mengikat atas suatu sengketa dalam pemilihan kepala desa.

### **Pasal 92B**

- (1) Panitia Pengawas Lapangan ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya merupakan hasil usulan dari BPD
- (2) Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pengawas Lapangan dapat diangkat dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda di wilayah desa masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Panitia Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten.

### **Pasal 92C**

Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92B memiliki tugas dan wewenang :

- a. memantau dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam wilayah desa bersangkutan;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa dari warga desa, para calon kepala desa dan/atau tim kampanye masing-masing calon kepala desa;
  - c. meneruskan laporan kepada Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Pengawas dan Pemantau Kabupaten atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 94**

- (1) Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Lapangan menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

24. Ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 94**

- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. identitas pelapor;
  - b. peristiwa yang dilaporkan;
  - c. saksi-saksi;
  - d. bukti lain; dan
  - e. uraian singkat kejadian.

25. Ketentuan dalam Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 satu ayat yaitu ayat (6A) sehingga berbunyi sebagai berikut :



#### **Pasal 94**

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik dari Panitia Pengawas Lapangan maupun dari warga desa, para calon dan/atau tim kampanye, disampaikan kepada Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.
  - (6) Penyampaian laporan kepada Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten, disampaikan ke Sekretariat Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten
  - (6A) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 42 ayat (5) dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 94 ayat (5), maka apabila sudah sampai pada tahapan perhitungan suara maka pelaksanaan tahapan-tahapan sebelumnya dinyatakan sah.
26. Ketentuan dalam Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 95**

- (1) Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
  - (2) Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
  - (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari panitia pengawas belum menyampaikan putusan terhadap laporan yang masuk, pelapor dapat menanyakan tindaklanjut dari laporan kepada Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.
  - (4) Dalam hal Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi tindak lanjut laporan, sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
  - (5) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.
  - (6) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik kepolisian.
  - (7) Pelimpahan pelanggaran pidana kepada penyidik dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten.
27. Ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 96**

- (1) Panitia Pengawas dan Pemantau Tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
  - b. apabila tidak terjadi kesepakatan, Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa; dan
  - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diterima, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten melakukan rapat, untuk membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.
28. Ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

### **Pasal 98**

- (1) Panitia Pengawas dan Pemantau Kabupaten memantau perkembangan kasus yang diteruskannya kepada Kepolisian Resort setempat.
  - (2) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memperoleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih dibatalkan oleh BPD.
29. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XIA KETENTUAN PIDANA**

30. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Pasal, yakni Pasal 99A, Pasal 99B, Pasal 99C, Pasal 99D, Pasal 99E, pasal 99F, pasal 99G, pasal 99H, pasal 99I, Pasal 99J, Pasal 99K, Pasal 99L, Pasal 99M, Pasal 99N, Pasal 99O, Pasal 99P, Pasal 99Q, Pasal 99R, Pasal 99S, Pasal 99T, Pasal 99U, Pasal 99V, Pasal 99W, Pasal 99X, Pasal 99Y, Pasal 99Z, Pasal 99AA sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 99A**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99B**

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

### **Pasal 99C**

Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 99D**

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99E**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pilkades di luar jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan untuk setiap Peserta, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99F**

Setiap pelaksana Kampanye Pilkades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99G**

Setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99H**

- (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pilkades dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

### **Pasal 99I**

Peserta Pilkades yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99J**

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99K**

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99L**

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99M**

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan Panitia Pengawas Kabupaten untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99N**

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 99O**

Panitia Pemilihan yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### **Pasal 99P**

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### **Pasal 99Q**

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pilkades menurut Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 99R**

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang tidak menindaklanjuti temuan Panitia Pengawas Kabupaten dan Pengawas Pilkades Lapangan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 99S**

Setiap anggota Panitia Pemilihan yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Peserta Pilkades dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### **Pasal 99T**

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon atau calon Kepala Desa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

#### **Pasal 99U**

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pilkades yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### **Pasal 99V**

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pilkades yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pilkades secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pilkades yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pilkades tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### **Pasal 99W**

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya untuk kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 99X**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### **Pasal 99Y**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pilkades tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pilkades menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

### **Pasal 99Z**

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

### **Pasal 99AA**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 02 Oktober 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 02 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 39